

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PRINSIP SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH (STUDI PADA BURSA EFEK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN JAMBI)

A. Kharisma Yura Putra^{1*}, Titin Agustin Nengsih², Eri Novrizza³

¹Fakultas ekonomi dan bisnis islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi

Hariskharisma81@gmail.com, nengsih@uinjambi.ac.id

Abstrak

Pasar modal syariah merupakan alternatif kegiatan keuangan yang menguntungkan masyarakat Indonesia, khususnya mayoritas muslim yang merupakan mayoritas penduduk negara ini. Namun dibandingkan dengan pasar modal konvensional, pasar modal syariah Indonesia masih dalam tahap awal pertumbuhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong literasi masyarakat dan pertumbuhan pasar modal syariah agar prinsip syariah diterapkan di pasar modal syariah. Penelitian ini mencoba menunjukkan bagaimana Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jambi menerapkan prinsip syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan bagaimana kaitannya dengan pertumbuhan pasar modal syariah. Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan, bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk mengumpulkan data. Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 40/DSN-MUI/X/2003 dan Peraturan No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Pasar Modal Syariah, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jambi secara umum telah menerapkan prinsip syariah berdasarkan temuan penelitian. Meski BEI kekurangan beberapa fitur seperti APMS. Terlihat dari meningkatnya jumlah investor dan transaksi di pasar modal syariah selama lima tahun terakhir, penerapan prinsip syariah dan upaya sosialisasi yang efektif oleh Kantor Perwakilan BEI Jambi memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan pasar modal syaria.

Kata kunci: Prinsip-Prinsip Syariah; Penerapan; Pasar Modal Syariah.

Analisis Penerapan Prinsip Prinsip Syariah Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jambi)

1. Pendahuluan

Prinsip syariah adalah aturan yang berdasarkan hukum atau syariat Islam antara satu pihak dan pihak lain untuk menonjolkan aspek ketuhanan, keadilan, kesetaraan dan kejujuran, dalam bertransaksi investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi Islam.¹

Rendahnya kepercayaan masyarakat itu membatasi pertumbuhan pasar modal syariah jika di bandingkan dengan konvensional. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa pasar modal syariah itu belum tentu melakukan prinsip syariah yang sesuai, dan masih menganggap sama saja dengan pasar modal umumnya, meskipun prinsip yang digunakan keduanya itu berbeda. Dan juga salah satu masalah BEI adalah kekurangan SDM karena pasar modal syariah tidak diawasi oleh divisi tersendiri melainkan berdampingan dengan pasar modal konvensional di bawah satu atap.²

Padahal Prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sepanjang fatwa tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang sudah tertera. Fatwa DSN No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, menjelaskan bahwa prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia, yaitu memperjualbelikan produk-produk yang sesuai dengan syariah, kemudian yang menggunakan akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, wadiah dan wakalah.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

¹ Andri Seomitra, Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2014), hlm. 39-40

² Wawancara dengan Rena Novita, tanggal 23 Juni 2022 di kantor BEI cabang jambi

³ Nur Afiyah and Moch Mahbub, “Analisis Fatwa DSN-MUI NO.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.” Vol. 6, no. 1 (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019), hlm. 20.

dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu (sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu). QS. An-Nisaa': 29.⁴

Organisasi yang terbentuk dari gabungan Bursa Efek yang ada pada Jakarta dan Bursa Efek pada Surabaya adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Karena menghindari campur tangan pemerintah, bekas Bursa Efek Indonesia itu beralih menjadi perusahaan swasta. Saat ini terdapat 809 bisnis yang terdaftar di BEI /pasar modal, dan 512 di antaranya, atau 60% dari total, adalah perusahaan dibentuk di pasar modal syariah, dan jumlah ini terus meningkat.⁵

Berdasarkan survei yang di lakukan oleh peneliti di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jambi terdapat sekitar 37 ribu investor aktif di kota jambi ini, sekitar 6% adalah investor syariah dan 94% sisa nya adalah investor konvensional atau non syariah yang artinya kurang lebih hanya 2 ribu investor syariah dan sisa nya 34 ribu investor konvensional, rendahnya minat masuk ke pasar modal syariah sejalan dengan pemahaman yang masih rendah terhadap pasar modal itu sendiri. Banyak yang beranggapan kalau pasar modal itu adalah hal yang masih mengandung sistem riba dan hal hal haram lainnya walau pun sudah mendapatkan label syariah.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Arum Tunjungsari (2017) tentang Telaah Penerapan Prinsip Syariah Dan Pengaruhnya Pada Kinerja Pasar Modal Syariah Indonesia hasil penelitian menunjukkan trend yang positif. Jumlah efek beredar di pasar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi dari sisi pengembalian return, indeks syariah menunjukkan hasil yang kurang signifikan dibanding indeks pasar. Hal ini mungkin disebabkan karena belum matangnya regulasi serta masih terlalu sedikitnya volume transaksi kedua instrumen tersebut. Dan juga hasil penelitian Inneke Wahyu Agustin (2019) tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Sharia Online Trading System Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional hasil penelitian menunjukkan larangan-larangan pada fatwa tersebut terlaksana dengan baik pada program yang dikembangkan oleh Bursa Efek Indonesia ini dalam memfasilitasi kinerja efek syariah. Program SOTS ini sebenarnya sudah tidak diragukan lagi dalam

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2009), hlm. 1.

⁵ Daftar Saham. Diakses pada Aguatus 20, 2022 dari IDX: <https://www.idx.co.id/data-pasar/data-saham/daftar-saham>. (2022, Agustus 20).

melakukan kegiatan investasi syariah. Namun, karena pengacuan programnya secara umum masih mengikuti program online trading system, beberapa kalangan masih meragukan penerapan prinsip syariah yang benar.

Berasal dari fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Telaah Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jambi)"

2. Tinjauan Pustaka

Pasar Modal adalah merupakan mekanisme yang menghubungkan pihak yang memiliki uang lebih (*surplus money*) dengan pihak yang tidak memiliki cukup uang (*defisit money*), dimana uang yang diperdagangkan adalah untuk jangka panjang.⁶ Pasar modal adalah pasar yang memberi orang cara untuk memanfaatkan uang dalam jangka waktu yang lebih lama. Uang ini kemudian diinvestasikan dalam barang modal untuk menciptakan dan melipat gandakan alat produksi. Dengan hal ini dapat menciptakan lapangan kerja dan membantu pertumbuhan ekonomi.⁷

Umat Islam masih cenderung sulit untuk melakukan kegiatan investasi, khususnya di sektor pasar modal, karena praktik kegiatan ekonomi tradisional, khususnya dalam kegiatan pasar modal yang memasukkan aspek spekulasi sebagai salah satu komponennya.

3. Metodologi

Penelitian kali ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Tanpa menggunakan statistik atau perhitungan lainnya, kesimpulan diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif.⁸ Memanfaatkan pengamatan langsung orang dan

⁶ Human Falah, "Peran Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara" Vol. 2, no. 1 (Sumatra: UINSU, 2015), hlm. 3.

⁷ Melani Musran, "Minat Masyarakat Terhadap Pasar Modal Syariah". kearsipan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2021, hlm. 25.

⁸ Farida Nigrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa Indonesia* (Surakarta: Cakra Books, 2014) hlm. 78.

hubungan dengan mereka untuk mengumpulkan data melalui penelitian kualitatif.⁹

Teknik deskriptif adalah cara untuk menilai keadaan saat ini dari kumpulan individu, item, kumpulan keadaan, sistem ide, atau kumpulan kejadian.¹⁰

Dengan menyelidiki seseorang, suatu kelompok, atau suatu peristiwa selengkap mungkin, penelitian deskriptif kualitatif berusaha untuk menggambarkan, mendeskripsikan, menjelaskan, menjelaskan, dan memecahkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti secara lebih mendalam. Manusia berfungsi sebagai subjek studi dalam studi kualitatif, dan temuannya dilaporkan dalam bentuk pernyataan atau frasa yang secara akurat mencerminkan skenario yang ada.¹¹

Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa pendekatan ini sesuai untuk penelitian ini berdasarkan masalah dalam penyelidikan ini. Akhirnya, peneliti menggunakan metodologi ini sebagai panduan untuk melakukan penelitian dari awal hingga akhir proyek.

4. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Sebelum Indonesia merdeka, pasar modal sudah ada. Meskipun pasar modal telah hadir sejak lama, namun perkembangan dan perluasannya tidak berjalan sesuai rencana bahkan ada kalanya operasi transaksi pasar modal tidak ada sama sekali. Ini adalah hasil dari sejumlah keadaan, termasuk kerusuhan ekonomi dan politik dan berbagai situasi yang melarang operasi pasar saham berfungsi sebagaimana mestinya. Pada tahun 1977, pemerintah Republik Indonesia menghidupkan kembali pasar modal, dan beberapa tahun kemudian pasar tersebut berkembang sesuai dengan berbagai insentif dan aturan yang diberikan oleh pemerintah.

⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014) hlm. 49.

¹⁰ M Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988). hlm. 14.

¹¹ Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya," Vol. 15, No. 1 (Bandung: Univesitas Padjadjaran, 2013) hlm. 133.

Presiden Soeharto membuka kembali bursa efek yang saat itu dikenal sebagai Bursa Efek Jakarta dalam pidato pengukuhanannya. BAPEPAM digunakan untuk melaksanakan BEJ (Bursa Efek Jakarta). Sistem komputer Java Automated Trading Systems (JATS) mengatur sistem perdagangan di BEJ. Bursa Efek Surabaya (BES) kemudian mulai beroperasi pada tahun 1989 dan dikendalikan oleh Perseroan Terbatas bernama Bursa Efek Surabaya karena tidak beroperasi dengan baik. Akhirnya pada tahun 1995, Bursa Efek Jakarta bergabung dengan Bursa Efek Surabaya.¹²

Produk Pasar Modal Syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jambi

a) Saham Syariah

Saham adalah sertifikat yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan perusahaan, dan pemegang saham berhak untuk mengambil bagian dalam keuntungan dan aset bisnis. Hukum penawaran dan permintaan memiliki dampak besar pada harga saham. Jika ada permintaan berlebihan untuk suatu saham, harga akan sering naik, jika ada kelebihan pasokan, harga biasanya akan turun.¹³

Gagasan ini dalam hukum syariah dianggap sebagai tindakan musyarakah atau syirkah. Dengan pendekatan ini, saham dapat dikonseptualisasikan sebagai sekuritas yang tidak melanggar hukum syariah. Namun demikian, istilah "saham syariah" tidak berlaku untuk semua saham yang dikeluarkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik.

b) Obligasi Syariah

Obligasi syariah (sukuk) yang merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah diterbitkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi syariah dan mengamanatkan bahwa penerbit memberikan pendapatan kepada

¹² Bursa Efek Indonesia, "Sejarah dan Milestone," di akses pada 17 Desember 2022, <https://old.idx.co.id/tentang-bei/sejarah-dan-milestone/>.

¹³ Khaerul, Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm. 113.

pemegang obligasi syariah berupa income/margin fee dan mengembalikan obligasi tersebut. dana pada saat jatuh tempo.¹⁴

Hal ini kadang disebut sebagai ikatan muqaradhah, dimana muqaradhah adalah kata lain dari mudharabah. Dalam bentuknya yang paling dasar, obligasi syariah dibeli oleh investor, atau shohibul maal, yang bertindak sebagai manajer atau emiten.

c) Reksadana Syariah

Reksadana digambarkan sebagai portofolio terdiversifikasi aset keuangan yang terdaftar sebagai perusahaan investasi publik dan yang menjual sahamnya kepada publik dengan harga penawaran dan menariknya dengan harga aset bersih dalam Kamus Keuangan.¹⁵

Reksa dana syariah adalah reksa dana yang berfungsi sesuai dengan ketentuan dan peraturan syariah Islam, termasuk akad antara investor dan manajer investasi yang bertindak sebagai pemilik properti, serta antara manajer investasi yang bertindak sebagai perwakilan shahib al-mal dan pengguna. investasi. Reksa dana sering dipandang sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyumbangkan uang kepada manajer investasi untuk dimasukkan ke dalam portofolio aset.

Kondisi Asli Pasar Modal Syariah

Salah satu organisasi yang lahir dari penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Karena menghindari campur tangan pemerintah, bekas Bursa Efek Indonesia milik negara telah beralih menjadi perusahaan swasta. Saat ini terdapat 809 pelaku usaha yang tergabung

¹⁴ Khaerul, Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm. 173.

¹⁵ Khaerul, Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm. 141.

dalam Bursa Efek/pasar modal Indonesia; dari mereka, 60%, atau sekitar 512, dianggap sebagai anggota pasar modal syariah.¹⁶

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi, sebanyak 42.000 investor berpartisipasi dalam pasar modal di Provinsi Jambi pada tahun 2022, dengan 45% di antaranya adalah pelajar. Sementara investor di pasar modal syariah saat ini hanya 5%, dan sisa nya yang menggunakan instrumen pasar modal konvensional, jumlah penduduk Jambi yang menggunakan instrumen pasar modal syariah masih sangat sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan investasi publik di pasar modal syariah.

Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jambi

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 40/DSN-MUI/X/2003, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jambi merupakan divisi dari Bursa Efek utama Indonesia. Pasar modal dan pasar modal syariah merupakan dua bagian yang digarap oleh BEI ini. Tujuan utama kantor cabang BEI di Jambi adalah untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang barang dan instrumen yang tersedia di pasar modal serta penerapan prinsip syariah pada pasar modal syariah. Jika menganut Prinsip Syariah, semua mekanisme kegiatan Pasar Modal, terutama yang melibatkan emiten, jenis penjualan Efek, dan perdagangan, dianggap telah sesuai dengan Syariah.

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSNMUI/X/2003 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, BEI sebagai otoritas yang memberikan produk pasar modal syariah, wajib menerapkan prinsip syariah pada pasar modal syariah. sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kantor Perwakilan BEI Jambi terus mensosialisasikan aturan dan fatwa prinsip syariah

¹⁶ Bursa Efek Indonesia, "Statistik Saham Syariah Januari 2022," di akses pada 18 Desember 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/saham-syariah/Pages/Statistik-Saham-Syariah---Januari-2022.aspx>.

pasar modal antara lain dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap standar syariah. Tabel penerapan prinsip pasar modal syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.0

Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pasar Modal Berdasarkan Fatwa DSN No: 40/DSN-MUI/X/2003 dan Implementasinya di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jambi

Fatwa DSN No: 40/DSNMUI/X/2003	BEI Kantor Perwakilan Jambi
Prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal a) Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah. b) Suatu Efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah.	Prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal a) Yah tentu saja hanya emiten/perusahaan yang benar-benar mendapatkan sertifikasi dari DSNMUI dan tidak melanggar hukum syariah yang diterima BEI. Jenis-jenis surat berharga yang diperdagangkan adalah: reksadana syariah, saham syariah, dan obligasi syariah (sukuk). Akad syariah digunakan dalam mekanisme perdagangan, seperti akad musyarakah untuk sukuk, akad ijarah dan mudharabah untuk obligasi syariah, dan akad wakalah untuk reksadana syariah. Investasi untuk komunitas investor termasuk reksa dana. ¹⁷
Emiten yang menerbitkan efek syariah	Emiten yang menerbitkan efek syariah

¹⁷ Wawancara dengan Rena Novita, tanggal 14 Desember 2022 di kantor BEI cabang Jambi

<p>a) Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah</p> <p>b) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah</p> <p>c) Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.</p> <p>d) Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer.</p>	<p>a) Di sini BEI Dilarang membuat, mendistribusikan, atau menjual makanan dan minuman haram, serta memproduksi, mendistribusikan, dan/atau menyediakan produk dan jasa yang merusak. BEI juga tidak memperbolehkan jenis usaha lembaga keuangan tradisional (riba), seperti perbankan konvensional dan asuransi. berinvestasi pada emiten (bisnis) yang hutangnya kepada lembaga keuangan ribawi lebih besar dari modalnya pada saat transaksi (nisbah).¹⁸</p> <p>b) Tentu saja emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah di BEI telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI (Shariah Compliance Officer).¹⁹</p>
<p>Kriteria dan jenis efek syariah</p> <p>a) Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.</p>	<p>Kriteria dan jenis efek syariah</p> <p>a) Dan juga efek Syariah yang di perjual belikan di BEI antara lain: Saham Syariah, Obligasi Syariah (sukuk), Reksa Dana Syariah.²⁰</p>

¹⁸ Wawancara dengan Rena Novita, tanggal 14 Desember 2022 di kantor BEI cabang Jambi

¹⁹ Wawancara dengan Rena Novita, tanggal 14 Desember 2022 di kantor BEI cabang Jambi

²⁰ Wawancara dengan Rena Novita, tanggal 14 Desember 2022 di kantor BEI cabang Jambi

Transaksi efek a) Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman.	Transaksi efek a) Pihak BEI melakukan transaksi sesuai dengan prinsip kehati-hatian (sesuai syariah) dan menahan diri dari kegiatan yang dapat merugikan peserta lain di pasar modal syariah. ²¹
Pelaporan dan keterbukaan informasi a) Dalam hal DSN-MUI memandang perlu untuk mendapatkan informasi, maka DSN-MUI berhak memperoleh informasi dari OJK dan Pihak lain dalam rangka penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.	Pelaporan dan keterbukaan informasi a) Jadi setiap enam bulan, BEI mengevaluasi efektivitasnya untuk melihat apakah sudah sesuai atau telah terjadi kegagalan. Bersamaan dengan itu, OJK dan MUI juga melakukan pengawasan, dalam hal ini DPS, dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. ²²

Dari tabel di atas bisa terlihat penerapan prinsip-prinsip syariah di BEI Kantor Perwakilan Jambi berdasarkan Fatwa DSN No: 40/DSNMUI/X/2003. Secara umum Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jambi sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, seperti produk yang diperjualbelikan yaitu: saham syariah, sukuk, dan reksdana syariah. Kemudian Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah di BEI Kantor Perwakilan Jambi telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI (Shariah Compliance Officer), melaksanakan transaksi dengan prinsip kehati-hatian, serta melarang transaksi yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi di pasar modal syariah.

²¹ Wawancara dengan Rena Novita, tanggal 14 Desember 2022 di kantor BEI cabang Jambi

²² Wawancara dengan Rena Novita, tanggal 14 Desember 2022 di kantor BEI cabang Jambi

Tabel 2.1

Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pasar Modal Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015, serta Implementasinya di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jambi

Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015	BEI Kantor Perwakilan Jambi
<p>a) Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.</p>	<p>a) Reksa dana syariah menggunakan akad wakalah, saham syariah menggunakan akad musyarakah, dan sukuk menggunakan akad ijarah dan mudharabah. Kontrak syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis yang antara lain digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. Investasi untuk komunitas investor termasuk reksa dana.²³</p>
<p>b) Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.</p>	<p>b) Usaha yang tidak terlibat dalam kegiatan riba (bank konvensional) atau yang membuat barang haram syariah adalah yang terdaftar di BEI.²⁴</p>
<p>c) Dewan Pengawas Syariah adalah</p>	

²³ Wawancara dengan Rena Novita, tanggal 14 Desember 2022 di kantor BEI cabang Jambi

²⁴ Wawancara dengan Rena Novita, tanggal 14 Desember 2022 di kantor BEI cabang Jambi

<p>dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.</p> <p>d) Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau2) Badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah.	<p>c) Setiap 6 (enam) bulan, Bursa Efek Indonesia melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah layak atau telah terjadi kegagalan. Bersamaan dengan itu, OJK dan MUI juga melakukan pengawasan, dalam hal ini DPS, dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah.</p> <p>d) Pihak BEI Kantor Perwakilan Jambi belum memiliki Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)²⁵</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari tabel di atas bisa terlihat penerapan prinsip-prinsip syariah di BEI Kantor Perwakilan Jambi, yang menjadi kekurangan BEI Kantor Perwakilan Jambi adalah sampai saat ini belum memiliki Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM), Mengingat tugas dan fungsi hal tersebut sangat penting, seperti menelaah pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas produk atau jasa syariah yang diterbitkan oleh perusahaan, memberikan pendapat dan memastikan Tim Ahli Syariah memberikan pernyataan kesesuaian syariah terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal dan meminta data dan informasi kepada

²⁵ Wawancara dengan Rena Novita, tanggal 14 Desember 2022 di kantor BEI cabang Jambi

perusahaan dalam rangka memberikan nasihat dan melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, maka dari itu seharusnya lembaga seperti Bursa Efek Indonesia harus memilikinya.

Hal ini menunjukkan bahwa Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jambi belum melaksanakan salah satu beberapa prinsip-prinsip syariah sesuai Peraturan Nomor 15/POJK.04/2015 yaitu belum memiliki Ahli Syariah Pasar Modal yang kemudian menjadi kendala/kekurangan BEI Kantor Perwakilan Jambi.

Analisis Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jambi

Pasar modal syariah, juga dikenal sebagai pasar modal yang menganut syariah, adalah pasar modal di mana instrumen keuangan atau uang ditransaksikan sesuai dengan hukum Islam dan dengan metode yang didasarkan pada syariah.

Secara umum penerapan prinsip syariah dalam industri pasar modal didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 40/DSN-MUI/X/2003 dan Peraturan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Khusus pada instrumen saham, penerapan prinsip syariah didasarkan pada penilaian saham yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi MUI.

Dalam menjalankan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO:40/DSN-MUI/X/2003 dan Peraturan Nomor 15/POJK. 04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, BEI Jambi berusaha menerapkan aturan tersebut dengan maksimal, hal ini juga sebagai upaya meningkatkan perkembangan pasar modal syariah di Jambi.

Perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usaha dikategorikan sebagai perjudian, perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan jasa, jasa keuangan ribawi (seperti bank konvensional dan konvensi asuransi), memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan secara ilegal dan/atau melanggar moral barang atau jasa, dan terlibat dalam keterlibatan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perusahaan yang terdaftar di pasar modal syariah adalah perusahaan yang sebelumnya telah diseleksi oleh MUI. Secara finansial, emiten memiliki rasio maksimum 45% dari total utang berbunga terhadap total aset.

Secara umum perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan setelah diterapkannya prinsip prinsip syariah di pasar modal. Seperti yang terlihat di tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Jumlah investor syariah Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah Investor
2017	23,207
2018	44,536
2019	68,599
2020	81,413
2021	105,207
2022 (Q-1)	108,345

Dari data di atas menjelaskan bahwa dari tahun 2017 memiliki 23,207 investor sampai dengan tahun 2022 pada quartal pertama memiliki hingga 108,345 investor. Hal ini menunjukkan bahwasannya pasar modal syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah investor.

Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya yaitu dari Arum Tunjungsari berdasarkan pertumbuhan jumlah efek yang beredar, pasar modal syariah Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan ditandai dengan bermunculannya produk-produk baru guna memudahkan investor dalam menginvestasikan dananya. Produk syariah yang tersedia hingga akhir 2014 terdiri dari efek syariah berupa saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan exchange traded funds (ETF) syariah, serta layanan syariah di antaranya berupa online trading syariah. Jumlah efek syariah yang beredar pun mengalami kenaikan yang cukup signifikan.²⁶

Sesudah diterapkannya prinsip- prinsip syariah cocok Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia Nomor: 40/ DSN- MUI/ X/ 2003 serta Peraturan No 15/ POJK. 04/ 2015, terdapat sebagian langkah- langkah yang dicoba BEI Kantor Perwakilan Jambi buat tingkatkan atensi investor serta keyakinan warga terhadap pasar modal syariah, langkah- langkah tersebut antara lain: tingkatkan promosi

²⁶ Arum Tunjungsari, "Telaah Penerapan Prinsip Syariah dan Pengaruhnya Pada Kinerja Pasar Modal Syariah Indonesia" Vol 4, No2, (Malang: UBM, 2017), hlm. 10.

serta bimbingan dan kebijakan dengan pihak terpaut, perihal ini dicoba dengan metode tingkatkan penetrasi pasar atas produk syariah di pasar modal lewat kenaikan aktivitas menimpa pengenalan tentang produk pasar modal syariah, terdapatnya sekolah pasar modal syariah(SPMS), setelah itu sosialisasi serta workshop di Universitas- universitas semacam Universitas Jambi serta UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi, serta sebagian Universitas yang lain, dan berikan bimbingan pada komunitaskomunitas di kota Jambi, hendak namun sebab jumlah sumber energi manusia yang memanglah betul- betul pakar dalam pasar modal syariah yang kurang, hingga upaya pengembangan tersebut pula kurang berkesinambungan serta berjalan efisien.

Dengan terdapatnya upaya upaya tersebut, mulai terdapat pertumbuhan yang positif buat pasar modal syariah.

Pasar modal syariah di kota Jambi sendiri dari tahun ke tahun pula hadapi kenaikan. Mayoritas para investor baru tersebut ingin berinvestasi di pasar modal syariah sehabis mengenali tentang pasar modal syariah serta pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di dalamnya. Semacam yang nampak pada tabel di dasar ini:

Tabel 2.3

Jumlah Investor Syariah di Jambi

Tahun	Jumlah Investor Syariah Jambi	Persen
2018	310	70 %
2019	527	110 %
2020	1.106	57 %
2021	1.736	31 %
2022	2.287	15%

Dari tabel di atas terlihat bahwa pasar modal syariah di Jambi dari tahun 2018 memiliki 310 jumlah investor, terus mangalami peningkatan sampai dengan tahun 2022 memiliki 2.287 investor.

Mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam, maka dari penelitian ini terlihat bahwa penerapan prinsip syariah dalam pasar modal syariah sangatlah penting. Masyarakat yang awalnya tidak percaya dengan pasar modal syariah kemudian akan memiliki pemahaman bahwa Bursa Efek Indonesia

Perwakilan Kota Jambi telah menerapkan prinsip syariah di pasar modal syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia NO : 40/DSN-MUI/X/2003 dan Peraturan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Aplikasi dengan menerapkan prinsip syariah dan upaya sosialisasi yang baik.

Hal tersebut berdampak positif pada perkembangan pasar modal syariah di kota Jambi, terlihat dengan adanya peningkatan jumlah investor di pasar modal syariah menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah sangat berpengaruh pada perkembangan pasar modal syariah. Dengan semakin berkembangnya Pasar Modal Syariah di Indonesia diharapkan juga ke depannya industri ini dapat menjadi alternatif investasi yang aman khususnya bagi masyarakat Indonesia yang ingin berinvestasi sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah, serta dapat berkontribusi secara nyata dan optimal dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional yang berkesinambungan. Dalam hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya yaitu dari Arum Tunjungsari yang berjudul "Telaah Penerapan Prinsip Syariah Dan Pengaruhnya Pada Kinerja Pasar Modal Syariah Indonesia" beliau mengatakan perkembangan efek yang ada di pasar modal syariah menunjukkan trend yang positif. Jumlah efek beredar di pasar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi dari sisi pengembalian return, indeks syariah menunjukkan hasil yang kurang signifikan dibanding indeks pasar. Hal ini mungkin disebabkan karena belum matangnya regulasi serta masih terlalu sedikitnya volume transaksi instrumen tersebut.²⁷

5. Simpulan

Berdasarkan uraian analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bursa Efek Indonesia kantor cabang Jambi telah menerapkan prinsip prinsip syariah sesuai Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 dan POJK Nomor 15/POJK.04/2015 yaitu Pihak BEI hanya menerima emiten/perusahaan yang benar-benar sudah mendapat sertifikasi dari DSNMUI yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah pada pasar modal syariah, menggunakan akad musyarakah untuk saham syariah,

²⁷ Arum Tunjungsari, "Telaah Penerapan Prinsip Syariah dan Pengaruhnya Pada Kinerja Pasar Modal Syariah Indonesia" Vol 4, No2, (Malang: UBM, 2017), hlm. 14.

- kemudian untuk sukuk menggunakan akad ijarah dan mudharabah, sedangkan reksadana syariah menggunakan akad wakalah.
2. Bursa Efek Indonesia kantor cabang Jambi telah melakukan beberapa program seperti Workshop pasar modal syariah dan juga mengadakan Sekolah Pasar Modal (SPM), Sekolah Pasar Modal Syariah (SPMS) hal ini di lakukan BEI untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pasar modal baik itu yang konvensional maupun syariah.
 3. Dengan melakukan program edukasi tentang pasar modal ke masyarakat, terdapat respon positif terhadap perkembangan minat masyarakat untuk terjun ke pasar modal itu sendiri hal ini dapat terlihat bertambahnya investor di kota jambi sekarang menjadi 42 ribu atau bertambah sekitar 80% pada tahun 2022, dan 15% untuk pasar modal syariah.

Daftar Referensi

- Ahyar, Hardani, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).
- Anzalani, Laily, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2018).
- Aziz, Abdul, *Dasar Ekonomi Islam*, STAIDA Press (Jakarta: Pustaka Elsi, 2018).
- Dantes, Raymond, *Wawasan Pasar Modal Syariah*, (Purwosari: WADE Publish, 2019).
- Edi, Sarwo. *Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam*. *Jurnal Ekonomi Islam*. 2(2): 26. 2020.
- Edwin, Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana 2010).
- Fadli, M, Rijal. *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. *Jurnal Ilmiah Mata Kuliah Umum*. 21(1): 44-45. 2021.
- Falah, Human. *Peran Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara*. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2(1): 3. 2015.
- Fauzan, Akhmad. *Konsep Pasar Modal Syariah*. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4(2): 8. 2013.

- Heri, Alexander, *Pengantar Pasar Modal Syariah* (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2021).
- Khaerul, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Lusiana, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Miles, Matthew, dan Huberman. *Drawing Valid Meaning From Qualitative Data : Toward a Shared Craft*. Jurnal Invormasi. 13(5): 21. 1984.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Mulyadi, mohammad. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media. 15(1): 133. 2011.
- Musthofa, Khabib. *Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Melalui Sots (Sharia Online Trading System)*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. 6(1): 41-42. 2020.
- Nailul, Muhammad, *Prinsip Investasi Di Pasar Modal Syari'ah," Prinsip Investasi di Pasar Modal Syari'ah* (2006).
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Nigrahani, Farida, *Metode Penelitian Kwaitatif Dalam Pendidikan Bahasa Indonesia* (Surakarta: Cakra Books, 2014).
- Nurlita, Anna. *Invetasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan.17(1). 4. 2015.
- Rijali, ahmad. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Ilmu Dakwah. 17(33): 94. 2019.
- Rizky, Dhea. *Strategi Pengembangan Eksistensi Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam*. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis. 3(1): 33-34. 2019.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur''an*, 1st ed. (Tangerang: Lentera Hati, 2001).
- Shihab.(Tanggerang: Lentera Hati, 2017).
- Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D"* (Bandung: Alfabeta, 2019).

- Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).
- Sujana, Nyoman. *Pasar Modal Yang Efisien*. Jurnal Pendidikan Ekonomi. 5(2): 19. 2017.
- Toha, Mohamad dkk. *Perkembangan dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia*. Jurnal Pendidikan. 2(1): 143-144. 2020.
- Tunjungsari, Arum. *Telaah Penerapan Prinsip Syariah Dan Pengaruhnya Pada Kinerja Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 4(2): 13. 2017.
- Wahyu Agustin, Inneke. *Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Sharia Online Trading System Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. 7(2): 329. 2019.
- Zulkifly Rusby, *Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam, 2017).